



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANG VAN BINH**
2. Tempat lahir : Kien Giang- Vietnam
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / Tahun 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Ap 2 Tot Xa Tay Yen Huyen An Bien - Kien Giang - Vietnam.
Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KG 9307 TS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di persidangan telah pula diambil sumpah seorang penterjemah bernama MASLAN umur 60 tahun menurut agamanya yaitu Budha.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg, tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg, tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANG VAN BINH** bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar melanggar Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Jo pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANG VAN BINH** , dengan pidana denda sebesar **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KG 9307 TS
 - 1 (satu) unit GPS HAIYANG HIS-75A
 - 1 (satu) unit Kompas Express
 - 1 (satu) unit Radio AnyTone AT-708
 - 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) Unit Alat Tangkap ikan (jaring *Pair Trawl*)
 - ± 1000 (seribu) kg kan campurDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Bendera VietnamDikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa minta dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa hanyalah pekerja biasa yang hidupnya masih berkekurangan.

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **DANG VAN BINH** selaku Nakhoda **KG 9307 TS** bersama-sama dengan saksi **DANG VAN AN** selaku Nakhoda **KNF 7727** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.36 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT** yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 07.35 WIB pada saat KP. ORCA 03 yang merupakan Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sedang melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara, KP ORCA 03 mendeteksi kapal KG 9307 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada posisi 04° 01,365' LU - 104° 52.126' BT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya sekira pukul 08.36 Wib, KP. ORCA 03 berhasil memberhentikan kapal KG 9307 TS pada posisi 03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KG 9307 TS oleh saksi JENTLY MARTINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBET, A.Md dan saksi BENI ASBA PUTRA, S.Tr.Pi yang merupakan petugas PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat itu berada dalam KP. ORCA 03, dimana dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. ---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **DANG VAN BINH** selaku Nakhoda **KG 9307 TS** bersama-sama dengan saksi **DANG VAN AN** selaku Nakhoda **KNF 7727** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.36 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT** yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekira bulan maret tahun 2021 Kapal KG 9307 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan kapal KNF 7727 yang di nahkodai oleh saksi DANG VAN AN berangkat dari pelabuhan Tian Gian - Vietnam menuju ke perairan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan. Sesampainya di Perairan Indonesia, Kapal KG 9307 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring pair trawl yang di operasikan di dasar perairan dan ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan dimana cara mengoperasikan alat tangkap ikan pair trawl di kapal KNF 7727 dan KG 9307 TS yaitu Pertama tama, Terdakwa selaku nakhoda KG 9307 TS yang merupakan kapal utama menghubungi saksi DANG VAN AN (KNF 7727) sebagai kapal bantu menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi kemudian Jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9307 TS di turunkan ke laut pelan-pelan dan setelah alat tangkap berada di dalam laut kemudian tali penarik dilempar ke kapal bantu KNF 7727 dari kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama. Kemudian tali penarik di kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 diikat ditiang kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 1-2 knot. Setelah lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9307 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS. Penurunan jaring pair trawl dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam yaitu dimulai dari jam 04.00 pagi sampai jam 18.30 sore berdasarkan waktu yang ada di GPS kapal. -----
- Bahwa Sekitar 1 (Satu) ton ikan yang berhasil ditangkap pada operasi penangkapan ikan sebelum tertangkap oleh Kapal Patroli Orca 03 dimana jenis ikannya adalah kuniran, selikur, cumi-cumi, gulama, kurisi, malong dan ikan demersal lainnya -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perikanan WITONO, S.Pi, pada saat jaring Pair Trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan sekitar 2 knot, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai dan/atau timah pada bagian tali ris bawah (Ground Rope) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya, yaitu karang-karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena pemberat berupa rantai dan/atau bola besi pada tali ris

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong jaring yang mempunyai ukuran mesh size jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Jo pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti semua isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VO VAN NGOAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KG 9307 TS tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal KG 9307 TS. Nama nakhoda kapal KG 9307 TS adalah DANG VAN BINH;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu nama pemilik kapal KG 9307 TS. Tapi pemilik kapal orang Vietnam;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja dikapal KG 9307 TS sebagai ABK dengan tugas memilah ikan, memasukkannya ke plastik kemudian ke palkah kapal dan diberi es curah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Tac Cau-Kien Giang-Vietnam bersama-sama

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapal KNF 7727. Waktu berangkat dari pelabuhan di Vietnam Saksi lupa;

- Bahwa Saksi menjelaskan ABK Kapal KG 9307 TS berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam;
- Kapal KG 9307 TS Tidak mengibarkan bendera Negara manapun saat ditangkap KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS melaut sudah sekitar 7 (tujuh) hari semenjak berangkat dari pelabuhan di Vietnam sampai diperiksa oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan Selama sekitar 7 (tujuh) hari di laut, kapal KG 9307 TS tidak pernah memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan Jumlah ikan yang ada di kapal KG 9307 TS saat tertangkap oleh KP. ORCA 03 Sekitar 1 (satu) ton yang tersimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS yang merupakan hasil dari sebanyak 8 (delapan) kali menurunkan jaring Trawl;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu berapa lama menangkap ikan di Laut Indonesia, namun kapal KG 9307 TS sudah menangkap ikan selama 4 (empat) hari pada trip ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS Terakhir menangkap ikan menjelang pagi hari dan pada pagi hari sekitar pukul 08 pagi kapal KG 9307 TS tertangkap oleh KP. ORCA 03 sedang menarik jaring trawl dengan kapal pasangannya KNF 7727;
- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya saksi tidak tahu alasan kapal KG 9307 TS ditangkap oleh KP. ORCA 03, namun sekarang saksi mengetahuinya bahwa kapal KG 9307 TS ditangkap oleh KP. ORCA 03 karena menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu jaring pair trawl;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saat ditangkap oleh KP. ORCA 03, kapal KG 9307 TS sedang berlayar pelan-pelan melakukan penarikan jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal pasangannya atau kapal bantu yaitu kapal KNF 7727. Setelah mengetahui ada kapal patroli mendekat, nakhoda kapal KG 9307 TS memerintahkan melepaskan tali penarik sehingga jaring trawlnya tertinggal di laut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS tempat saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik menggunakan 2 kapal;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Ikan yang tertangkap oleh kapal KG 9307 TS adalah ikan campuran yaitu jenis ikan dasar dan pertengahan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Ada 2 (dua) unit alat tangkap ikan pair trawl saat ini di kapal KG 9307 TS, satu unit dipakai satu unit tidak utuh karena sebagai jaring cadangan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Ikan yang didapat akan dibawa sendiri oleh kapal KG 9307 TS ke Vietnam;.
 - Bahwa Saksi menjelaskan kapal KG 9307 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sistem gaji di kapal KG 9307 TS adalah bagi hasil antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Semakin banyak ikan yang didapat akan semakin besar juga uang yang didapat..
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;
2. TRAN HAO VAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KG 9307 TS tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal KG 9307 TS. Nama nakhoda kapal KG 9307 TS adalah DANG VAN BINH;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu nama pemilik kapal KG 9307 TS. Tapi pemilik kapal orang Vietnam;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja di kapal KG 9307 TS sebagai ABK dengan tugas memilah ikan, memasukkannya ke plastik kemudian ke palkah kapal dan diberi es curah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Tac Cau-Kien Giang-Vietnam bersama-sama dengan kapal KNF 7727;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ABK Kapal KG 9307 TS berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam;
 - Kapal KG 9307 TS Tidak mengibarkan bendera Negara manapun saat ditangkap KP. ORCA 03;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS melaut sudah sekitar sekitar 7 (tujuh) hari semenjak berangkat dari pelabuhan di Vietnam sampai diperiksa oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan Selama sekitar 7 (tujuh) hari di laut, kapal KG 9307 TS tidak pernah memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan Jumlah ikan yang ada di kapal KG 9307 TS saat tertangkap oleh KP. ORCA 03 Sekitar 1 (satu) ton yang tersimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS yang merupakan hasil dari sebanyak 8 (delapan) kali menurunkan jaring Trawl;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu berapa lama menangkap ikan di Laut Indonesia, namun kapal KG 9307 TS sudah menangkap ikan selama 4 (empat) hari pada trip ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS Terakhir menangkap ikan menjelang pagi hari dan pada pagi hari sekitar pukul 08 pagi kapal KG 9307 TS tertangkap oleh KP. ORCA 03 sedang menarik jaring trawl dengan kapal pasangannya KNF 7727;
- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya saksi tidak tahu alasan kapal KG 9307 TS ditangkap oleh KP. ORCA 03, namun sekarang saksi mengetahuinya bahwa kapal KG 9307 TS ditangkap oleh KP. ORCA 03 karena menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu jaring pair trawl;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saat ditangkap oleh KP. ORCA 03, kapal KG 9307 TS sedang berlayar pelan-pelan melakukan penarikan jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal pasangannya atau kapal bantu yaitu kapal KNF 7727. Setelah mengetahui ada kapal patroli mendekat, nakhoda kapal KG 9307 TS memerintahkan melepaskan tali penarik sehingga jaring trawlnya tertinggal di laut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS tempat saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik menggunakan 2 kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ikan yang tertangkap oleh kapal KG 9307 TS adalah ikan campuran yaitu jenis ikan dasar dan pertengahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ada 2 (dua) unit alat tangkap ikan pair trawl saat ini di kapal KG 9307 TS, satu unit dipakai satu unit tidak utuh karena sebagai jaring cadangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ikan yang didapat akan dibawa sendiri oleh kapal KG 9307 TS ke Vietnam,.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kapal KG 9307 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sistem gaji di kapal KG 9307 TS adalah bagi hasil antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Semakin banyak ikan yang didapat akan semakin besar juga uang yang didapat..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

3. DANG VAN AN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KG 9307 TS tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal pada nakhoda kapal KG 9307 TS namanya DANG VAN BINH dan merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS merupakan pasangan kapal tempat Saksi bekerja, yaitu kapal KNF 7727 bersama-sama melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan jaring pair trawl di laut. Kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama dan kapal KNF 7727 sebagai kapal bantu. Kedua kapal berasal dari Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi Nakhoda kapal KNF 7727 sudah sekitar 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Peran Saksi sebagai nakhoda kapal KNF 7727 adalah membawa kapal bantu pasangan kapal utama yaitu KG 9307 TS. Saksi bertanggungjawab mengatur semua kegiatan di kapal KNF 7727 dan berkomunikasi dengan nakhoda kapal utama DANG VAN BINH ketika sedang melakukan operasi penangkapan ikan. Jika tidak ada salah satu kapal (KG 9307 TS atau KNF 7727) maka pengoperasian pair trawl tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS tidak memasang bendera Negara manapun, namun kapal KNF 7727 memasang bendera Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kedua kapal KG 9307 TS atau KNF 7727 berasal dari Vietnam dan bertolak dari Pelabuhan Tac Cau - Kien Giang - Vietnam secara bersamaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kedua kapal KG 9307 TS atau KNF 7727 tidak dilengkapi dengan perijinan menangkap ikan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan Koordinator dan pemimpin dalam pengoperasian pair trawl adalah nakhoda kapal KG 9307 TS, yaitu DANG VAN BINH. Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan menyesuaikan gerak kapal dalam pengoperasian jaring pair trawl;

- Bahwa Saksi menjelaskan Awak kapal KG 9307 TS jumlahnya 16 (enam belas) termasuk nakhoda dan Kapal KNF 7727 berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi sebagai Nakhodanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS ditangkap karena dalam keadaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Indonesia bersama-sama dengan kapal KNF 7727 yang saksi nakhodai dengan menggunakan jaring pair trawl dan tanpa dokumen perizinan apapun dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua ikan hasil tangkapan disimpan di kapal utama KG 9307 TS sehingga jenis dan jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ciri-ciri alat tangkap pair trawl yang ada di kapal KG 9307 TS yaitu jaring berbentuk kerucut, ada pemberat di tali ris bagian bawah dan pelampung di tali ris bagian atas sehingga jaring menjadi terbuka dan membentuk mulut jaring. Jaring pair trawl di operasikan di dasar perairan dan ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Cara mengoperasikan alat tangkap ikan pair trawl di kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 yaitu Pertama tama, nakhoda KG 9307 TS (**DANG VAN BINH**) menghubungi nakhoda kapal pasangan KNF 7727 sebagai kapal bantu yang Saksi nakhodai (**DANG VAN AN**) menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9307 TS di turunkan ke laut pelan-pelan setelah alat tangkap di dalam laut kemudian tali penarik dilempar ke kapal bantu KNF 7727 dari kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama. Kemudian tali penarik di kapal KNF 7727 dan KG 9307 TS diikat ditiang kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap secara bersamaan. Setelah lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9307 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS. Penurunan jaring pair trawl dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Rencana ikan hasil tangkapan di kapal KG 9307 TS akan dibawa ke Vietnam dengan kapal penampung ikan jika ikan di palkah kapal utama KG 9307 TS penuh dan menggunakan kapal utama KG 9307 TS untuk ikan hasil tangkapan diakhir-akhir operasi penangkapan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Rencana kedua kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 dalam trip ini dilaut untuk menangkap ikan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kapal KG 9307 TS dan kapal KNF 7727 sejak berangkat dari pelabuhan Tac Cau – Kien Giang - Vietnam tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sistem gaji di kapal KG 9307 TS dan kapal KNF 7727 adalah Sistem bagi hasil antara awak kapal dengan pemilik kapal. Semakin banyak ikan yang didapat, maka semakin banyak uang yang diterima. Rata-rata Saksi mendapatkan penghasilan dalam 3 (tiga) bulan mendapatkan 30 juta Dong Vietnam. Anak buah kapal (ABK) mendapatkan 15 Juta Dong per 3 (tiga) bulan. Gaji nakhoda kapal utama (KG 9307 TS) lebih besar sekitar 3 juta Dong per bulan atau 9 jutaan Dong per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi penangkap di depan persidangan oleh karena berhalangan hadir sehubungan tugas negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan pendapat terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan untuk dibacakannya keterangannya maka atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi penangkap JENTLY MARTINO REMBET, A.Md dan BENI ASBA PUTRA, S.Tr.Pi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ JENTLY MARTINO REMBET, A.Md:

- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KM. KG 9307 TS;
- KP. ORCA 03 telah memeriksa kapal KG 9307 TS, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 08.36 Wib di Laut Natuna Utara pada posisi 03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT yang masuk dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada kapal lain yang berada di sekitar kapal KG 9307 TS pada saat ditangkap oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal KG 9307 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu menarik jaring pair Trawl bersama dengan kapal pasangannya di Laut Natuna Utara, ZEEI. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal KG 9307 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap pair trawl. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KG 9307 TS oleh Nakhoda KP. ORCA 03 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : 45/KP. ORCA 03/PSDKP.3/PP.520/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 9307 TS adalah berupa alat penangkap ikan jeni jaring pair Trawl yang berjumlah 2 (dua) unit di atas kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa oleh KP. ORCA 03 keseluruhan awak kapal KG 9307 TS tersebut berjumlah 16 (enambelas) orang termasuk nakhoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal KG 9307 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam palkah kapal KG 9307 TS ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 1000 (seribu) kg ikan campur;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika melakukan pemeriksaan kapal KG 9307 TS Saksi bersama Saudara Beni Asba Putra, S.Tr.Pi dan Muhammad Iqbal yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diadakan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal KG 9307 TS, kapal KG 9307 TS berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nakhoda KG 9307 TS adalah Terdakwa yang bernama DANG VAN BINH warga negara Vietnam, Terdakwa sebagai nakhoda mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal KG 9307 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat KP. ORCA 03 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KG 9307 TS, tidak ada bendera Negara manapun yang terpasang di kapal KG 9307 TS;
- Bahwa Saksi menjelaskan pasangan kapal KG 9307 TS dalam menangkap ikan menggunakan jaring pair trawl adalah kapal KNF 7727 yang tertangkap juga oleh KP. ORCA 03 dalam jeda waktu yang tidak lama. Kapal KG 9307 TS merupakan kapal utama, sedangkan kapal KNF 7727 sebagai kapal bantu. Kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama karena di atas kapal KG 9307 TS terdapat alat penangkap ikan jaring pair trawl dan ikan hasil tangkapan di dalam palkah kapalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan saksi setelah melakukan pemeriksaan kapal KG 9307 TS adalah mengamankan Kapal KG 9307 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal yang dibawa menuju ke Pangkalan PSDKP Batam Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

➤ BENI ASBA PUTRA, S.Tr.Pi:

- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KM. KG 9307 TS;
- KP. ORCA 03 telah memeriksa kapal KG 9307 TS, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 08.36 Wib di Laut Natuna Utara pada posisi 03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT yang masuk dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada kapal lain yang berada di sekitar kapal KG 9307 TS pada saat ditangkap oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal KG 9307 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu menarik jaring pair Trawl bersama dengan kapal pasangannya di Laut Natuna Utara, ZEEI. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal KG 9307 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap pair trawl. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KG 9307 TS oleh Nahkoda KP.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORCA 03 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : 45/KP. ORCA 03/PSDKP.3/PP.520/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;

- Bahwa Saksi menjelaskan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 9307 TS adalah berupa alat penangkap ikan jeni jaring pair Trawl yang berjumlah 2 (dua) unit di atas kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa oleh KP. ORCA 03 keseluruhan awak kapal KG 9307 TS tersebut berjumlah 16 (enambelas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal KG 9307 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan di dalam palkah kapal KG 9307 TS ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 1000 (seribu) kg ikan campur;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika melakukan pemeriksaan kapal KG 9307 TS Saksi bersama Saudara Jently Martino Rembet, A.Md dan Muhammad Iqbal yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. ORCA 03;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diadakan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nahkoda dan ABK kapal KG 9307 TS, kapal KG 9307 TS berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nahkoda KG 9307 TS adalah Terdakwa yang bernama DANG VAN BINH warga negara Vietnam, Terdakwa sebagai nahkoda mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal KG 9307 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat KP. ORCA 03 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KG 9307 TS, tidak ada bendera Negara manapun yang terpasang di kapal KG 9307 TS;
- Bahwa Saksi menjelaskan pasangan kapal KG 9307 TS dalam menangkap ikan menggunakan jaring pair trawl adalah kapal KNF 7727 yang tertangkap juga oleh KP. ORCA 03 dalam jeda waktu yang tidak lama. Kapal KG 9307 TS merupakan kapal utama, sedangkan kapal KNF 7727 sebagai kapal bantu. Kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama karena di atas kapal KG 9307 TS terdapat alat penangkap ikan jaring pair trawl dan ikan hasil tangkapan di dalam palkah kapalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan saksi setelah melakukan pemeriksaan kapal KG 9307 TS adalah mengamankan Kapal KG 9307 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal yang dibawa menuju ke

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Pangkalan PSDKP Batam Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WITONO, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- NIP. 19691216 200312 1 006. Pekerjaan PNS dan saat ini menjabat kepala bidang perikanan tangkap Dinas Perikanan Kota Batam, Agama Islam, Kewarganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir S.1, Tempat tinggal : Cluster Rajawali Jl. Rajawali 3 No. 21 Perum KDA Batam Center, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Perikanan atas tertangkapnya kapal KG 9307 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen dan perijinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring pair trawl;
- Yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 297/SPT/DP-BTM/PT/04/2021 tanggal 12 April 2021 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam nomor 182/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2021 tanggal 02 April 2021;
- Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal ikan KG 9307 TS di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam; beserta alat penangkapan ikan, dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi. Berdasarkan konstruksi kapal, KM. KG 9307 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan yang diperkuat adanya jaring pair trawl yang berada di atas kapal, kemudian terdapat alat navigasi GPS dan alat komunikasi radio;
- berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal KG 9307 TS terbuat dari kayu berlapis fiber, alat tangkap ikan yang dipergunakan berupa jaring Pair Trawl (pukat harimau) kemudian di atas kapal KG 9307 TS tidak ada dokumen yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pendapat ahli, kapal KG 9307 TS berasal dari Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena berdasarkan bentuk kapal dan kode penamaan kapal (KG 9307 TS) menunjukkan kapal berasal dari Vietnam. Di atas kapal KG 9307 TS terdapat 2 (dua) unit alat tangkap pair trawl. Berdasarkan alat penangkap ikan yang ada di atas KM KG 9307 TS dapat disimpulkan bahwa KM. KG 9307 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl (pukat harimau) yang dioperasikan dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang mana ada 1 (satu) kapal sebagai kapal utama dan 1 (satu) kapal lainnya sebagai kapal bantu. Kapal KG 9307 TS merupakan kapal utama karena terdapat jaring pair trawl yang siap digunakan dan ada ikan hasil tangkapan yang ada di dalam palkah kapal KG 9307 TS yang mana karakteristik kapal dengan menggunakan jaring pair trawl adalah alat tangkap dan ikan hasil tangkapan di simpan di kapal utama. Konstruksi alat tangkap yang ada di atas KM KG 9307 TS yaitu:

- a. Panjang total jaring pair trawl lebih kurang 60 meter dan panjang kantong jaring lebih kurang 10 meter;
 - b. Pada bagian kantong jaring terdiri dari 2 lapis jaring dengan mess size lebih kurang 1 inchi;
 - c. Terdapat pelampung di tali ris atas dan pemberat berupa rantai di tali ris bawah mulut jaring;
 - d. Terdapat mesin winch/penggulung tali yang berfungsi untuk menarik dan mengangkat jaring;
- Jaring Pair Trawl (pukat harimau) pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 (dua) kapal. Di atas kapal terdapat winch/alat penggulung tali dan tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, alat penangkap ikan pair trawl dilarang pengoperasian di semua wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Jaring Pair Trawl digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan. Jaring pair trawl masuk dalam jenis pukat hela (trawls) yang mempunyai ciri-ciri alat tangkap berbentuk kerucut yang terdiri dari bagian kantong jaring, badan jaring, dan sayap jaring yang disambungkan dengan tali penarik sampai ke kapal. Bagian tali ris atas jaring dilengkapi dengan



pelampung dan bagian tali ris bawah jaring dilengkapi pemberat yang menggunakan rantai besi dan/atau timah sebagai pengejut dan pemberat sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal. Dengan adanya pelampung di tali ris bagian atas dan pemberat di tali ris bagian bawah akan membentuk mulut jaring yang membuka ketika jaring ditarik oleh kedua kapal ketika berada di dasar laut. Mulut jaring tersebut lah yang menjadi tempat masuknya ikan ke dalam jaring sampai ke kantong jaring. Cara pengoperasinnya adalah jaring pair trawl diturunkan ke dasar laut dari salah satu kapal (kapal utama) kemudian salah satu tali penarik dilemparkan ke kapal bantu dan tali penarik tersebut diikat ditiang masing-masing kapal kemudian jaring ditarik oleh kedua kapal dengan jarak kedua kapal yang sudah diatur sehingga kedua sisi sayap jaring membuka dan akan membentuk mulut jaring sebagai tempat masuknya ikan ke dalam jaring sampai ke kantong jaring. Kecepatan kedua kapal saat menarik jaring relatif sama yaitu sekitar 2 knot. Setelah jaring ditarik di laut sekitar 4-6 jam maka jaring tersebut di naikan ke kapal utama untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapannya berupa jenis ikan damersal (ikan dasar) selain itu ada juga terdapat beberapa ikan pertengahan maupun ikan pelagis besar maupun pelagis kecil. Pelarangan penggunaan jaring Pair Trawl tersebut diatur di Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana sanksinya diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



- Pada saat jaring *Pair Trawl* ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan sekitar 2 knot, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai dan/atau timah pada bagian tali ris bawah (*Ground Rope*) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya, yaitu karang-karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena pemberat berupa rantai dan/atau bola besi pada tali ris bagian bawah jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong jaring yang mempunyai ukuran mesh size jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, tertuang di Pasal 12, yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah :
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT;
 - b. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 - 30 GT;
 - c. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil;
 - d. Gubernur menerbitkan SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang beroperasi di kawasan konservasi perairan Nasional dan kawasan konservasi perairan daerah Provinsi;
 - e. Tanda daftar kapal perikanan (TDKP), untuk Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya;
- Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



berusaha dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 / PERMEN-KP / 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yaitu pada pasal 9 ayat (1) berbunyi Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap. Pada pasal 9 ayat (2) disebutkan izin usaha perikanan tangkap terdiri atas Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI, dan Izin pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

- Kapal KG 9307 TS tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di ZEEI karena tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dalam melakukan usaha perikanan, yaitu melakukan penangkapan ikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila kapal KG 9307 TS melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia melanggar pasal 92 dalam Pasal 27 Paragraf 2 Bagian keempat Bab III UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan ahli pelayaran di depan persidangan oleh karena berhalangan hadir sehubungan tugas negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan pendapat terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan untuk dibacakannya keterangannya maka atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan MARTIN YERMIAS LUHULIMA sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Pelayaran/Nautica atas tertangkapnya kapal KG 9307 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
- Yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli dari pangkalan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDKP Batam Nomor : 184/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2021 tanggal 02 April 2021;

- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
- Berdasarkan gambar posisi kapal KG 9307 TS saat diperiksa oleh KP. ORCA 03 dan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna Utara (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal KG 9307 TS pada saat posisi Terdeteksi pada Koordinat 04° 01.365' LU - 104° 52.126' BT dan dilakukan pemeriksaan pada posisi Koordinat 03° 56,428' LU - 104° 46,239' BT adalah benar berada di Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Kapal tempatnya bekerja oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah dihukum dalam kasus apapun di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu di dampingi penasehat hukum/pengacara Terdakwa akan menghadapi sendiri, walaupun penyidik sudah menyediakan penasehat hukum untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membuat pernyataan penolakan didampingi Penasehat Hukum / Pengacara;
- Bahwa Terdakwa lahir di Kien Giang, Vietnam, 1986/ 35 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Budha, Warga Negara Vietnam, Pekerjaan Nelayan/ Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KG 9307 TS, Pendidikan kelas 2 Setara SD, Alamat Ap 2 Tot Xa Tay Yen Huyen An Bien - Kien Giang - Vietnam. Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri bernama Dang Thi My Dung dengan 2 (dua) anak. Terdakwa anak ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal tempat Terdakwa bekerja bernama KG 9307 TS yang merupakan kapal penangkap ikan dan jabatan Terdakwa di Kapal KG 9307 TS adalah sebagai nahkoda Kapal;
- Bahwa Tidak ada identitas lain yang terpasang selain tulisan KG 9307 TS yang berada pada sisi lambung kanan dan kiri kapal;
- Bahwa Kapal yang Terdakwa nakhodai tertangkap pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 pada pagi hari sekira jam delapan pagi pada posisi 03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT sesuai GPS. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 6003;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat tangkap pair trawl tanpa dokumen resmi dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS Tidak mengibarkan Negara manapun Saat ditangkap oleh petugas patroli KP. ORCA 03 karena bendera Vietnam Terdakwa simpan di dalam anjungan kapal;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS yang Terdakwa nakhodai berasal dari Vietnam dan berangkat dari pelabuhan tac cau Kien Giang Vietnam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik kapal KG 9307 TS, Terdakwa hanya memanggilnya Vu. Pemilik kapal orang Vietnam;
- Bahwa Saudara Vu hanya memiliki 2 (dua) kapal yaitu kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 yang keduanya ditangkap oleh KP. ORCA 03;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi Nakhoda kapal KG 9307 TS sudah sekitar 4 (empat) tahun. ABK Kapal KG 9307 TS berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda. Semua awak kapal tidak memiliki Seaman book dan paspor;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KG 9307 TS adalah Terdakwa selaku nakhoda kapal. Terdakwa memimpin dan mengatur semua kegiatan selama di atas kapal KG 9307 TS. Terdakwa yang menentukan kemana arah berlayar kapal dan posisi penangkapan ikan. Semua awak kapal KG 9307 TS kebangsaan Vietnam;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS berangkat dari pelabuhan Tac Cau – Kien Giang - Vietnam tanggalnya Terdakwa lupa dan sudah melaut sekitar 7 (tujuh) hari. Kapal KG 9307 TS baru 4 (empat) hari melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangannya KNF 7727;
- Bahwa rencana ikan hasil tangkapan kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 dikirim ke Vietnam menggunakan kapal pengangkut ikan dan kapal KG 9307

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TS. Namun, pada trip ini, ikan Hasil tangkapan kapal KG 9307 TS tidak pernah dipindahkan ke kapal lain untuk diangkut ke Vietnam;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring pair trawl, yaitu satu jaring ditarik dua kapal dengan kapal. Saat ini di atas kapal ada 2 (dua) unit jaring pair trawl dengan kondisi baik;
 - Bahwa nama kapal pasangan KG 9307 TS dalam menangkap ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KNF 7727 yang dinakhodai DANG VAN AN. Kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama dan kapal KNF 7727 sebagai kapal bantu;
 - Bahwa kapal KNF 7727 bertugas membantu menarik jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal KG 9307 TS dalam operasi penangkapan ikan di laut;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan KG 9307 TS dan KNF 7727 selalu bersama-sama dalam menarik jaring pair trawl ketika melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan Ciri-ciri alat tangkap pair trawl di kapal KG 9307 TS adalah berbentuk krucut dengan mulut jaring dilengkapi pelampung dari plastik dan pemberat jaring berupa rantai dan timah yang berfungsi sebagai pemberat sehingga alat tangkap sampai ke dasar laut;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan Sewaktu ditangkap diatas Kapal KG 9307 TS di kapal KG 9307 TS terdapat ikan sekitar 1 (satu) ton berupa ikan pertengahan dan ikan dasar campuran. Hampir semua jenis ikan demersal tertangkap masuk dalam kantong jaring dengan segala ukuran baik besar ataupun kecil;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ditangkap oleh KP. ORCA 03, kapal KG 9307 TS sedang berlayar pelan-pelan melakukan penarikan jaring pair trawl dengan kapal pasangan KNF 7727. Setelah mengetahui ada kapal patroli mendekat, Terdakwa memerintahkan melepaskan tali penarik sehingga jaring trawlnya tertinggal di laut;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan selama 4 (empat) hari kapal KG 9307 TS menangkap ikan di perairan sekitar kapal KG 9307 TS ditangkap KP. ORCA 03, yaitu di perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia. Terdakwa tidak menangkap ikan di perairan Vietnam karena laut Vietnam ikannya sedikit;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 9307 TS membawa 3 (tiga) unit jaring pair trawl dari Vietnam, dan 1 (satu) unit Terdakwa tinggal didasar laut untuk menghindari kejaran KP. ORCA 03;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 9307 TS memang selalu berdekatan dengan kapal KNF 7727 pada saat melakukan penangkapan ikan di laut,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua kapal selalu menarik jaring pair trawl secara bersamaan. Tanpa salah satu kapal jaring Pair Trawl tidak dapat dioperasikan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara pengoperasian alat tangkap pair trawl yaitu Pertama tama, nakhoda KG 9307 TS (DANG VAN BINH) menghubungi nakhoda kapal pasangan KNF 7727 sebagai kapal bantu yang dinakhodai DANG VAN AN menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9307 TS di turunkan ke laut pelan-pelan setelah alat tangkap di dalam laut kemudian tali penarik dilempar ke kapal bantu KNF 7727 dari kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama. Kemudian tali penarik di kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 diikat ditiang kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2-4 knot. Setelah lebih kurang 7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9307 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS. Penurunan jaring pair trawl dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap diatas Kapal KG 9307 TS ada ikan sekitar 1 (satu) ton berupa ikan dasar campuran. Hampir semua jenis ikan demersal tertangkap masuk dalam kantong jaring dengan segala ukuran baik besar ataupun kecil. Rencana di laut untuk menangkap ikan sekitar 3 (tiga) bulan kemudian balik ke Vietnam dan selama 3 (tiga) bulan tersebut ikan hasil tangkapan akan dikirim menggunakan kapal pengangkut ikan ke Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berinisiatif sendiri menangkap ikan sampai ke perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 9307 TS dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas, dan Radio. Semuanya masih berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 9307 TS bermesin cumminh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 9307 TS tidak mempunyai dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 tidak pernah masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem gajinya bagi hasil awak kapal dengan pemilik kapal. Terdakwa biasanya per 3 (tiga) bulan bisa mendapatkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan 30 Juta uang Vietnam. Kalau anak buah kapal (ABK) pedapatannya sekitar 15 Juta uang Vietnam per 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal yang ada di dermaga Pangkalan PSDKP Batam adalah Kapal yang Terdakwa nakhodai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat navigasi dan komunikasi tersebut betul milik Kapal KG 9307 TS. Alat navigasi dan komunikasi seperti GPS, radio, dan kompas masih berfungsi dengan baik dan dipergunakan saat di laut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar alat tangkap yang diperlihatkan oleh penyidik adalah alat penangkap ikan yang Terdakwa pergunakan bersama dengan kapal pasangan Terdakwa KNF 7727;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KG 9307 TS;
- 2 (dua) Unit Alat Tangkap ikan (jaring *Pair Trawl*);
- 1 (satu) Unit GPS HAIYANG HIS-75A;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;
- 1 (satu) Unit Radio AnyTone AT-708;
- 1 (satu) Unit Radio Wenden Super 4800;
- ± 1000 (seribu) Kg Ikan campur; (telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 17 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2021 / PN. Tpg tanggal 12 April 2021)
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda kapal KG 9307 TS adalah diri terdakwa yang bernama DANG VAN BINH berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa kapal pengawas perikanan KP. ORCA 03 telah memeriksa kapal KG 9307 TS, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 08.36 Wib di Laut Natuna Utara Berdasarkan gambar posisi kapal KG 9307 TS saat terdeteksi dan diperiksa oleh KP. ORCA 03 dan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna Utara (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal KG 9307 TS pada saat posisi Terdeteksi pada Koordinat 04° 01.365' LU - 104° 52.126'

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT dan dilakukan pemeriksaan pada posisi Koordinat 03° 56,428' LU – 104° 46,239' BT adalah benar berada di Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

- Bahwa Kapal KG 9307 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring pair Trawl yaitu jaring trawl yang ditarik oleh 2(dua) kapal bersama dengan kapal pasangannya di Laut Natuna Utara, ZEEI. Pada saat diperiksa kapal KG 9307 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan baik berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta dokumen lainnya yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa di dalam palkah kapal KG 9307 TS ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) kg ikan campur yang terdiri dari berbagai jenis ikan yang hidup didasar perairan seperti ikan gulama, kurisi, kepiting, udang dan lain-lain;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama berasal dari negara Vietnam. yang berangkat dari pelabuhan Tac Cau-Kien Giang-Vietnam bersama-sama dengan kapal KNF 7727 sebagai kapal bantu;
- Bahwa Kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 selalu bersama-sama dalam mengoperasikan alat penangkap ikan pair trawl. Tanpa salah satu kapal maka pengoperasian alat tangkap jaring pair trawl tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum pengoperasian alat tangkap pair trawl terlebih dahulu nakhoda KG 9307 TS (DANG VAN BINH) menghubungi nakhoda kapal pasangan KNF 7727 sebagai kapal bantu yang dinakhodai DANG VAN AN menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi;
- Bahwa berdasarkan konstruksinya kapal, KM. KG 9307 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan jenis alat tangkap pair trawl yang ditandai dengan adanya palkah, adanya alat penggulung tali/winch, kemudian alat navigasi GPS dan alat komunikasi Radio yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal pasangannya/bantu pada saat melakukan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud diri Terdakwa adalah orang yang bernama DANG VAN BINH yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa diketahui berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa DANG VAN BINH, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir perlu terlebih dahulu diketengahkan pengertian-pengertian utama dalam unsur ini sebagai berikut:

Pertama, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga kategori, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran (obzet bij zekerheid bewustijn), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn);

Kedua, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menyatakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 27 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan:

- Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoianan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- Pasal 1 angka 4 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Pasal 1 angka 21 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Pasal 26 ayat (2) Jenis-jenis Usaha Perikanan terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan.
- Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan;
- Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya;

Keempat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap :

- Pasal 4 Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:
 - a. usaha Penangkapan Ikan;
 - b. usaha Pengangkutan Ikan; dan
 - c. usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
- Pasal 9 ayat (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.
- Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

Menimbang, bahwa Kapal KG 9307 TS yang dinakhodai Terdakwa DANG VAN BINH menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan peir trawl dapat dikategorikan sebagai Usaha Perikanan dengan jenis usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dalam Pasal 27 Paragraf 2 Bagian keempat Bab III UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa uraian pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap pada dasarnya Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan peir trawl (jaring trawl yang ditarik oleh dua kapal) pada posisi Terdeteksi berada di Koordinat 04° 01.365' LU - 104° 52.126' BT dan dilakukan pemeriksaan oleh kapal pengawas perikanan KP ORCA 03 berada di Koordinat 03° 56,428' LU - 104° 46,239' BT adalah benar menurut ahli, Kapal KG 9307 TS yang dinakhodai Terdakwa berada di Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperolleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa DANG FAN BINH warganegara Vietnam sebagai Nakhoda Kapal KG 9307 TS Ketika ditangkap/diperiksa oleh kapal pengawas perikanan KP ORCA 03 tidak mampu menunjukkan satupun dokumen perijinan berusaha yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam upaya melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri, menginsafi perbuatan dan menyadari akan akibat perbuatannya itu apabila melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak disertai dokumen Perizinan Berusaha, maka bisa ditangkap dan diproses hukum oleh jajaran aparat Pemerintahan Republik Indonesia karena akibat dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan kegiatan yang dapat merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah melakukan Usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 27 Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur ini menurut hukum;

Ad 3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan diketahui terdakwa Dang Van Binh Nakhoda Kapal KG.9307 TS berperan sebagai Kapal utama bersama Dang Van An (dakwaan dalam perkara lain) Nakhoda Kapal KNF 7727 berperan sebagai Kapal bantu pada saat akan dihentikan oleh kapal pengawas perikanan KP ORCA 03, secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan trawl (pair trawl);

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan jaring pair trawl yaitu Terdakwa DANG VAN BINH sebagai nakhoda KG 9307 TS menghubungi DANG VAN AN sebagai nakhoda kapal KNF 7727 dengan menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi penangkapan. Bermula ketika Jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9307 TS di turunkan ke laut pelan-pelan, setelah alat tangkap berada di dasar laut kemudian tali penarik dilempar ke kapal bantu KNF 7727 dari kapal KG 9307 TS sebagai kapal utama. Kemudian tali penarik di kapal KG 9307 TS dan KNF 7727 diikat ditiang kapal. Setelah itu, jaring ditarik bersama-sama oleh ke-2 kapal tersebut yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap dengan kecepatan rata-rata 2-4 knot. Setelah lebih kurang 7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9307 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9307 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa Dang Van Binh secara bersama-sama dengan saksi DANG VAN AN melakukan kegiatan Usaha Perikanan di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia (WPPNRI) tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Dang Van Binh haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Joko Suprptomo, A.pi,M.M. berbeda pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pelarangan penggunaan jaring Trawl diatur Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/ PERMEN-KP/ 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas pada pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa alat penangkap ikan trawl dilarang pengoperasiannya di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
- Prinsip jaring pair trawl, yaitu jaringnya membentuk kantong, yang digunakan untuk menangkap schuling ikan di pertengahan dan di dasar perairan. Bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung, bagian bawah jaring (*Ground Rope*) menggunakan pemberat berupa rantai besi, timah, dan/ atau pemberat lainnya yang sekaligus sebagai pengejut, sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal tersebut.
- Proses pengoperasian jaring trawl/ pair trawl yaitu jaring trawl di turunkan perlahan ke laut kemudian pada saat menarik jaring trawl/ pair trawl

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



tersebut maka jaring mengaduk dasar perairan dan semua jenis ikan baik ukuran kecil dan besar termasuk organisme kecil lainnya ikut tertangkap. Ikan hasil tangkapan berupa jenis ikan demersal (ikan dasar), udang, kepiting/ crustacea, selain itu ada juga terdapat beberapa ikan pertengahan dan sebagian beberapa jenis ikan campur yang mana habitat hidupnya ada di dasar perairan/ demersal.

- Keterangan Ahli juga menjelaskan bahwa alat tangkap *Trawl* dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan yaitu pada saat jaring *Trawl* ditarik menggunakan satu kapal dengan kecepatan sekitar 2 knot, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai, bola-bola besi, dan/ atau timah pada bagian tali ris bawah (*Ground Rope*) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya, yaitu karang-karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena pemberat berupa rantai dan/atau bola besi pada tali ris bagian bawah jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, dan lumpur ikut masuk kedalam kantong jaring yang mempunyai ukuran mesh size jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu.
- Demikian pula dengan pengalaman sendiri saat praktek akhir di kapal *Trawl* selama 4 (empat) bulan di sekitar Laut Arapura betapa hancurnya ekosistem dan lingkungan perairan tersebut saat berpuluh puluh kapal pukat udang merusak sumberdaya ikan dan perairan di Laut Arapura tersebut, hal dmk ditandai dengan banyaknya terumbu karang yang ikut terbawa dalam alat tangkap jarring trawl .
- Perairan Bagan Siapi api hingga saat ini belum pulih lingkungannya akibat beroperasinya kapal kapal trawl pada saat belum diterbitkan keppres 39 tahun 1981 tentang pelarangan trawl di seluruh perairan WPPNRI, hal ini ditandai dengan menurunnya/ musnahnya sejumlah populasi ikan di perairan bagansiapi api yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia dan sebagai catatan hingga tahun 2000 rona perairan masih belum menunjukkan adanya perbaikan/ perubahan (masih keruh).

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana terurai dalam paragraph di atas, Hakim Anggota Joko Suprpto, A.Pi,M.M. berpendapat dalam perkara ini hal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua penuntut;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapat sebagaimana diuraikan di atas, tidaklah menghalangi untuk dijalkannya Putusan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan memperhatikan 2 (dua) pendapat atau suara terbanyak dari Majelis Hakim sebagaimana amarnya akan diucapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka perbuatan Terdakwa adalah tergolong kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai delik kejahatan yang dinyatakan telah terbukti dan dengan melihat ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan “

Menimbang, bahwa selain atas dasar hukum tersebut di atas, dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), menyebutkan Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Oleh karenanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim di dalam amar putusan di bawah ini adalah sebatas Pidana Denda terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KG 9307 TS dan 2 (dua) Unit Alat Tangkap Pair Trawl, 1 (satu) unit GPS HAIYANG HIS-75A, 1 (satu) unit Kompas Express, 1 (satu) unit Radio Any Tone, 1 (satu) unit Radio Wenden super 4800 yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap barang bukti ikan sebanyak ± 1000 Kg (lebih kurang seribu) kilogram sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. 019/LHP/IV/2021/SKIPM Batam tertanggal 07 April 2021 serta sudah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg tanggal 12 April 2021 adalah cukup alasan untuk dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bendera Vietna, merupakan lambang negara lain yang patut dihormati, maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 102 Jo Pasal 5 (1) huruf b, dalam pasal dakwaan yang terbukti kepada terdakwa dihukum membayar denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan berkurangnya pasokan ikan Nasional;
- Akibat melakukan usaha perikanan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha, negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak-pajak yang terkait;
- Akibat menggunakan alat tangkap Trawl yang telah dilarang penggunaannya di ZEEI, berdampak pada rusaknya sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANG VAN BINH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan Secara Bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANG VAN BINH oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta) rupiah;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KG 9307 TS;
 - 2 (dua) Unit Alat Tangkap ikan (jaring *Pair Trawl*);
 - 1 (satu) Unit GPS HAIYANG HIS-75A;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express;
 - 1 (satu) Unit Radio AnyTone AT-708;
 - 1 (satu) Unit Radio Wenden Super 4800;
 - ± 1000 (lebih kurang seribu) Kg Ikan campur telah dimusnahkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 17 / Pen.Pid.Sus-PRK / 2021 / PN. Tpg tanggal 12 April 2021;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2021/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Tofan Husma Pattimura, S.H. selaku Hakim Ketua, Abdullah, A.Pi, M.MA dan Joko Suprptomo, A.Pi, M.M Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullah, A.Pi., M.MA

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Joko suprptomo, A.Pi., M.M.

Panitera Pengganti

L Siregar.